

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memerlukan dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu UMKM saat ini menjadi fokus pemerintah karena memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2022 penyerapan tenaga kerja oleh UMKM mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional dan terdapat 65 juta UMKM yang sudah tercatat di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi dari UMKM sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Meskipun demikian kepatuhan pajak dari sektor ini masih rendah.

Daripada itu pandemi Covid-19 di tahun 2020 ikut memberi dampak terhadap perekonomian negara, khususnya pelaku UMKM. Hal ini dapat terlihat berdasarkan hasil survei LIPI menunjukkan bahwa 94,7% usaha mengalami penurunan penjualan dengan 679 responden yang merupakan pelaku UMKM yang tersebar di 24 provinsi. Menurut skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah (LIPI, 29 Juni 2020). Oleh karena itu, memicu pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan untuk membantu membangkitkan UMKM dengan menerbitkan Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan pengenaan pajak sebesar 0,5% dari omzet”. Dalam PP No 55 Tahun 2022 ini berisi tentang penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM yang memperoleh Peredaran bruto dibawah Rp. 500.000.000,- sejak 2022 tidak dikenakan PPh final 0,5%. Peraturan ini memiliki tujuan meringankan beban pajak untuk pelaku UMKM dan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan menjangkau lebih banyak Wajib Pajak khususnya UMKM dan menjadi taat pajak, sehingga dapat berkontribusi pada penerimaan negara.

Berdasarkan dari data laporan tahunan KPP Pratama Bandung Cicadas jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT UMKM sudah mulai membaik dalam membayar SPT tahunannya. Berikut disajikan Rasio kepatuhan Wajib Pajak UMKM laporan tahunan KPP Pratama Bandung Cicadas selama 4 tahun terakhir:

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Laporan Tahunan KPP Pratama Bandung Cicadas

| Tahun | WP Terdaftar UMKM | WP Lapor SPT Tahunan | Preesntase |
|-------|-------------------|----------------------|------------|
| 2019 | 6.557 | 3.035 | 46% |
| 2020 | 3.144 | 2.686 | 85% |
| 2021 | 2.707 | 2.431 | 90% |
| 2022 | 2.833 | 2.412 | 85% |

Sumber: Laporan tahunan KPP Pratama Cicadas (data diolah 2023)

Melihat data diatas, bahwa dari jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar SPT dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan, yaitu rasio kepatuhan tahun 2019 mencapai 46% dan tahun 2020 mencapai 85% dan pada tahun 2021 menjadi 90%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan Tingkat kepatuhan 85%. Hal ini menandakan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM belum optimal di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan berjalannya tindakan patuh dan sadar oleh wajib pajak maka diperlukannya alat yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pengawasan *Account Representative* (AR).

Account Representative adalah petugas yang bertugas di Kantor Pajak Pratama dan sudah menerapkan sistem administrasi modern. AR merupakan kontingen pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perannya sebagai penghubung antara wajib pajak dengan DJP. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tugas AR adalah memfokuskan AR untuk melakukan pengawasan pajak. Sehingga dapat dikatakan fungsi AR saat ini tidak sama dengan yang diatur PMK 79/2015 (AR pelayanan/konsultasi dan AR pengawasan/penggalian potensi). AR saat ini secara langsung berhubungan dengan wajib pajak yang mencakup pengawasan. Dengan harapan fungsi AR dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana dampak kebijakan PP 55 Tahun 2022 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Setelah itu untuk mengetahui lebih lanjut akan di hubungkan dengan bagaimana pengawasan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Apakah nantinya kebijakan PP 55 Tahun 2022 dan pengawasan AR memiliki pengaruh yang sama atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan menguji seberapa pengaruh dampak Kebijakan PP 55 Tahun 2022 dan Pengawasan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas dengan judul **“DAMPAK KEBIJAKAN PP 55 TAHUN 2022 DAN PENGAWASAN ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Cicadas).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Wajib Pajak UMKM belum optimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga penerimaan negara belum optimal.
2. Tugas *Account Representative* berfokus pada pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan waib pajak.

3. Kebijakan PP NO 55 Tahun 2022 diharapkan dapat membangkitkan UMKM sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara meningkat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah ada Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Bagaimana Dampak Pengawasan *Account Representative* pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Bagaimana Dampak Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 dan Pengawasan *Account Representative* pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi, serta pemahaman mengenai hasil penelitian terhadap bagaimana kepatuhan wajib pajak saat ini dengan kebijakan baru yaitu PP No 55 Tahun 2022 dan Pengawasan *Account Representative* di KPP Pratama Bandung Cicadas. Kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan

Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM setelah ada kebijakan PP No 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Dampak Pengawasan *Account Representative* pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Dampak kebijakan PP No 55 Tahun 2022 dan Pengawasan *Account Representative* pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Penulis

Sebagai dasar landasan untuk memperluas wawasan dan menambah referensi tentang perpajakan khususnya tentang Kebijakan PP 55 Tahun 2022, Pengawasan *Account Representative* dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Bagi Mahasiswa Universitas Sangga Buana, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan referensi untuk penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Bagaimana *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur bagi perkembangan ilmu perpajakan dan menambah kajian tentang perpajakan khususnya tentang *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.

4. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.

1.5.2 Kegunaan Praktisi

1. Bagi Instansi Pajak (KPP Pratama)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM* setelah tarif pajak PPh final sebesar 0,5% dan 0% bagi pelaku usaha yang omzet dibawah 500juta dalam satu tahun pajak.

2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Memberikan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dan terkait perhitungan PPh final berdasarkan PP No 55 Tahun 2022.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya dibidang perpajakan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Azjen (1991) mengungkapkan bahwa perilaku individu sebagai fungsi dari niat. Niat dalam perilaku ada 3 hal, yaitu sebagai berikut:

1. *Behavior belief* (keyakinan berperilaku) merupakan keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku.
2. *Normative belief* (keyakinan normative) merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan individu.
3. *Control Belief* (keyakinan kontrol) merupakan sikap yang berhubungan dengan perilaku.

Theory of Planned Behavior memiliki tujuan untuk menjelaskan tingkah laku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan sikap wajib pajak dipengaruhi oleh niat dan norma subjektif yang dirasakan atau adanya timbal balik. Menurut TPB ini apabila wajib pajak menerima pelayanan yang menimbulkan kepuasan dan adanya pengawasan perilaku dari *Account Representative* dengan pemberian himbauan terkait perpajakan yang nantinya memberikan pemahaman pentingnya pajak, karena dengan pajak akan terwujudnya fasilitas publik yang dapat dirasakan wajib pajak, serta anggapan wajib pajak terhadap perubahan

tarif yang adil dan memberikan manfaat bagi wajib pajak dengan menjadi sumber dana, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Perkembangan UMKM di Indonesia tergolong pesat, dan UMKM merupakan ujung tombak perekonomian Indonesia, karena mayoritas masyarakat termasuk lapangan pekerjaan dilahirkan oleh pelaku UMKM. Pada tahun 2022 penyerapan tenaga kerja oleh UMKM mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi dari UMKM sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja UMKM akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Definisi UMKM berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pengertian diatas, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu subjek pajak yang digunakan untuk sumber pendapatan negara, selain daripada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (ahli waris), badan dan bentuk usaha tetap.

Adapun Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008, yaitu:

Tabel 1. 2
Kelompok UMKM

| No | Uraian | Kriteria | |
|----|----------------|-------------|-----------|
| | | Asset | Omzet |
| 1 | Usaha Mikro | Max 50jt | Max 300jt |
| 2 | Usaha Kecil | >50jt-500jt | >300-2,5M |
| 3 | Usaha Menengah | >500-10M | >2,5M-50M |

(Sumber : UU No. 20 Tahun 2008, h.6)

UMKM dilihat dapat membantu pemerintah untuk pembangunan negara, oleh karena itu UMKM dikenakan pajak untuk melancarkan usahanya. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo, (2019: 3) mengemukakan bahwa pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiasa mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat

2 adalah:

“Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan perpajakan.”

Indonesia melakukan reformasi perpajakan dengan perubahan fundamental pada sistem pemungutan pajak yang pada awalnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, guna memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak tersebut. Menurut Mardiasmo, (2019: 12) *Self Assessment System* adalah:

“Suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”

Untuk mendukung berjalannya *Self Assessment System* dan untuk mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dan memberikan rasa keadilan serta kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pemerintah melakukan reformasi perpajakan terkait tarif pajak penghasilan final UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 berisi tentang:

“Peraturan mengenai penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli Tahun 2018. Pajak penghasilan terbaru bagi UMKM adalah 0,5% dari omszet.”

Peraturan tersebut kemudian diganti lagi dengan peraturan terbaru yaitu PP No 55 Tahun 2022, yang berisi tentang:

“Penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM yang memperoleh Peredaran bruto dibawah Rp. 500.000.000,- sejak 2022 tidak dikenakan PPh final 0,5%.”

Dengan kata lain, jika omzet tahunan kurang dari Rp 500 juta, maka dikecualikan dari pajak, dalam hal ini pajak penghasilan atau pajak penghasilan final. Peraturan ini guna membangkitkan dan memperkuat aspek keadilan dalam hal beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, serta bentuk keberpihakkan untuk mendukung penguatan sector UMKM.

Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 yaitu tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Adapun beberapa ketentuan yang berlaku yaitu :

- 7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- 4 (empat) tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseoran perseorangan yang didirikan oleh 1 (sqtu) orang: dan
- 3(tiga) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Karena kebijakan tersebut pemerintah mengharapkan dampak positif yang berpengaruh pada UMKM dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat

ekonomi secara nasional. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan dampak adalah:

“Benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.”

Karena tingkat studi UMKM berbeda, maka pemahaman wajib pajak UMKM terhadap perpajakan juga berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dari petugas pajak (*Account Representative*) kepada wajib pajak berupa konsultasi dan pengawasan dalam rangka menggali potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tugas AR adalah memfokuskan AR untuk melakukan pengawasan pajak. Menurut Winardi (2000: 230) Pengawasan adalah:

“Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standard kinerja dengan sistem perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan standard yang terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan tengah digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran”.

Yang menjadi tugas *Account Representative* sekarang merujuk pada PMK 45/2021 yaitu:

- Melaksanakan analisis, penjabaran, dalam rangka memastikan wajib dan pengelolaan pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan serta pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak;
- melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi;
- melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan;
- melaksanakan pengawasan perpajakan wajib pajak;
- kepatuhan kewajiban menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak;
- melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada data surat pemberitahuan, data pihak ketiga, dan data pengampunan pajak; dan
- melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk

Seorang *Account Representative* juga harus memahami kondisi wajib pajak dan menemukan jalan keluar yang baik apabila wajib pajak terdapat permasalahan, sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi wajib pajak. Pengawasan *Account Representative* yang baik dan kebijakan yang adil akan mendorong kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga pengawasan AR

dan kebijakan PP No 55 Tahun 2022 dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu, (2020: 190) :

“Wajib Pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya, dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar.”

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu, (2020) adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyeter kembali surat pemberitahuan pajak (SPT)
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak akan tumbuh apabila wajib pajak merasa mendapat keadilan dan kemampuan dalam membayar pajak dengan kebijakan yang sesuai dan pengawasan yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan, yang akan membuat wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin baik fungsi pengawasan yang diberikan oleh Account Representative, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara pun meningkat.

1.6.2 Studi Empiris

Tabel 1. 3
Penelitian-Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Variabel Yang Diteliti | Hasil Penelitian |
|----|---------------|-------|------------------------|------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------|---|---|--|
| 1 | Pradhana et al., (2018) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kota Batu) | X1 : Tarif X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Pemahaman Perpajakan X4 : Kinerja AR Y : Kepatuhan Wajib Pajak | Hasil pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu, sedangkan sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kinerja <i>account representative</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu. |
| 2 | Ashyana, (2022) | Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, <i>Account Representative</i> Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Tegal | X1 : Penurunan Tarif Pajak X2 : Account Representative X3 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak | Hasil dari penelitian ini yaitu penurunan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>account representative</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 3 | Herawan & Ramadhan, (2020) | Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali | X : Perubahan Tarif PPh UMKM Y : Kepatuhan Pembayaran Pajak | Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara perubahan tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|--|
| 4 | Bisman to, (2019) | Pengaruh Fungsi Pelayanan dan Pengawasan <i>Account Representative</i> terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara) | X1 : Fungsi Pelayanan X2 : Pengawasan Account Representative Pemerintah Y : Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM | Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi pelayanan dan pengawasan <i>account representative</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. |
| 5 | Nasution, Mulyadi, A., M (2018) | Pengaruh Pelayanan, Konsultasi Dan Pengawasan Oleh <i>Account Representative</i> (Ar) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. | X 1 : Pelayanan AR X2 : Konsultasi Y : Kepatuhan Wajib Pajak | Hasil uji regresi ditemukan bahwa secara parsial variabel pelayanan, konsultasi dan pengawasan oleh <i>Account Representative</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara simultan variabel pelayanan, konsultasi dan pengawasan oleh <i>Account Representative</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 6 | Prihastuti, et al (2023) | Pengaruh Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 dan | X1 : Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 | Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Pekanbaru) | X2 : Kepercayaan Kepada Pemerintah Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. |
|--|--|---|--|--|

1.6.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2019: 98), perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir Hipotesis merupakan:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.”

Anggapan dasar atau Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban masih bersifat praduga yang berasal dari teori-teori yang relevan dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Berdasarkan kerangka berpikir yang diuraikan diatas, peneliti , mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh Dampak PP No 55 Tahun 2022 pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- H2 : Terdapat pengaruh antara Dampak Pengawasan *Account Representative* pada Kepatuhan Wajib Pajak..
- H3 : Dampak PP No 55 Tahun 2022 dan Pengawasan *Account Representative* berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 781, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2023 sampai dengan selesai.